

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Oleh :

Candra Hayatul Iman, SH., MH

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penanganan perkara anak/remaja pelaku tindak pidana anak dengan pola perilaku kriminal dan jatidiri pelaku beragam (aneka pola) melalui sistem peradilan anak ternyata dihadapkan pada banyak masalah yang cukup berat. Oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum yang mantap. Kesadaran para penegak hukum terkait dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan tentunya partisipasi masyarakat.

Sungguh merupakan suatu peluang emas untuk ikut ambil bagian dan upaya perlindungan dalam proses penanganan anak-anak pelaku tindak pidana yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian menyusul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 64 memberi pedoman atau amanat agar Pengadilan Anak menerapkan hal-hal sebagai berikut : diutamakan perlakuan terhadap tersangka anak yang manusiawi, menjaga martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping yang khusus sejak penahanan dan penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan pribadi anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk tetap berhubungan dengan orang tua atau keluarganya dan perlindungan dari pemberitaan yang menyebut identitas melalui media massa dan sedapat mungkin dihindarkan dari trauma yang mendalam. Apakah harapan diterapkannya amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah diterapkan di Pengadilan Anak di Indonesia yang telah memiliki hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah melaksanakan misinya? Menurut hemat penulis pertanyaan mendasar tersebut perlu diteliti dalam suatu penelitian yang proporsional.

Mengapa harapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus menjadi kewajiban nasional untuk merealisasikannya, salah satu faktor penting dan mengikat adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membuat *Standard Minimum Rules for The Administration of Justice (The Beijing Rules)* yang memuat prinsip-prinsip yang harus diterapkan di Pengadilan Anak sebagai berikut :

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal untuk memperkecil intervensi sistem peradilan anak.
2. non diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. tindakan diversifikasi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua wali.
6. penentuan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. peraturan peradilan anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Apakah amanat Beijing Rules yang merupakan kebijakan PBB untuk melindungi anak yang diperiksa dalam sistem pengadilan anak di Indonesia telah dilaksanakan secara merata di Indonesia ? Pertanyaan ini sangat relevan untuk disimak secara akademik mengingat Indonesia telah memiliki keperangkat hukum positif tentang perlindungan anak yang melakukan tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila ternyata masih jauh dari harapan maka reputasi Indonesia di mata dunia akan merosot karena Indonesia memiliki pandangan hidup Pancasila dan nilai-nilai budaya luhur yang telah dikenal sejak dulu sebelum Indonesia merdeka.

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu terhadap pra judikasi (sebelum sidang pengadilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan jaksa dan pasca judikasi (setelah sidang pengadilan) meliputi pelaksanaan semua keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan seperti penempatan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan penekanan Mardjono Reksodipuro akan merupakan arah penelitian yang jelas dan proporsional.

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam pengadilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diterapkan kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Beijing Rules ?
2. Bagaimanakah prospek atau harapan di masa yang akan datang mengenai diterapkan atau dilaksanakannya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak ?

1.3. Kerangka Penelitian

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membayakannya mereka di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan kejahatan atau tindak pidana mempunyai hak dan perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice Rules yang biasa dikenal dengan istilah Beijing Rules.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah berlaku selama kurun waktu 13 tahun, dalam pelaksanaannya dirasakan terdapat “loop holes” yang perlu segera dibenahi. Hal ini dikarenakan usia pertanggungjawaban pidana batas bawah yang dapat menjerat anak yang berusia 8 tahun untuk disidangkan dalam Pengadilan Anak dan mendapatkan vonis, begitu juga peluang diversi dalam Beijing Rules yang belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan sebagai salah satu prinsip dasar perlindungan anak perlu dikedepankan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah saatnya apabila Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu direvisi agar loop holes tersebut dapat diperbaiki.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Batasan usia berapa seorang dapat dikategorikan sebagai anak, tampaknya menunjukkan keanekaragaman di berbagai negara, demikian juga dengan masalah pertanggungjawaban pidana anak. hal itu merupakan hal yang wajar karena setiap sistem hukum yang menyangkut anak sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiokultural dari negara yang bersangkutan.

Dalam Pasal 330 KUHPdata (BW) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 ayat (2) tentang syarat perkawinan seseorang yang berumur di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di atas maka batasan usia seorang anak adalah 21 tahun.

Sementara itu pada perundang-undangan lain dinyatakan bahwa batasan seorang anak adalah di bawah 18 tahun. seperti dalam peraturan perundang-undangan Konvensi Hak Anak yang sudah ditetapkan berlaku di Indonesia oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 bahwa anak adalah seseorang yang berumur 18 tahun, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 butir ke-5. sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. sehingga pengaturan tentang batasan anak mengalami dualisme.

2.2 Pengertian Anak Nakal

Dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Bangsa Indonesia mempunyai Hukum Acara Pidana yang khusus mengatur tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan *lex specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang bersifat umum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenal istilah anak nakal yaitu :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan rancangan undang-undang tentang peradilan anak, yang diintrodusir tahun 1967 dan menjadi objek pembahasan sampai kurang lebih tahun 1994, anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang tidak dapat diatur dan tidak taat pada orang tua/ wali/ pengasuh
- c. Anak yang sering meninggalkan rumah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan orang tua/ wali/ pengasuh.
- d. Anak yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang – orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal tersebut
- e. Anak yang kerap kali mengunjungi tempat yang terlarang bagi anak
- f. Anak yang sering menggunakan kata-kata kotor
- g. Anak yang melakukan perbuatan yang memiliki akibat yang tidak baik bagi perkembangan peribadi, sosial rohani, dan jasmani anak itu.

Mereka yang tergolong dalam *delinquent child* adalah anak yang :

- a. Melanggar peraturan hukum (*violate any law ordinance*)
- b. Berperilaku tidak bermoral atau tidak hormat (*immoral or indecent conduct*)
- c. Berperilaku tidak bermoral di lingkungan sekolah (*immoral conduct around school*)
- d. Melakukan hal – hal yang terlarang (*engages in illegal occupation*)
- e. Bergaul dengan orang – orang yang tidak bermoral sedang dia mengetahui hal tersebut (*knowingly/ associates with vicius or immoral persons*)
- f. Tumbuh dalam lingkungan yang penuh kejahatan (*growing-up in indlences or crime*)
- g. Mengunjungi tempat yang terlarang bagi anak (*visits house of ill reputes*)
- h. Patronize, visit policy shop or orgaming places
- i. Patronize saloon or draw house where intoxicating liquonris sold
- j. Patronize public poolroom or bucket-shop
- k. Berkeliaran di jalan pada saat malam untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hukum (*wanders in street at night not on lawfull business*)
- l. Sering berkelana di jalan (*habitually wanders about rail-road jards or tracks*)
- m. Melompati kereta, masuk ke dalam mobil tanpa sepengetahuan pemilik (*jumps train or enters car without authority*)
- n. Incorrigible
- o. Biasa menggunakan bahasa yang fulgar di tempat umum (*habitually uses life or fulger language in public place*)
- p. Pergi dari rumah tanpa pamit (*absent self from home without consent*)
- q. Berlambat – lambat/ pemalas, tidur bersama-sama (*loiters, sleep in allyes*)
- r. Tidak patuh pada orang tua (*refusen to obey parent*)
- s. Uses intoxicating liquours

- t. Is found in place for permitting with adults may be finished
- u. Saling menyakiti satu dengan yang lain (*injure self all others*)
- v. Merokok ditempat umum (*smoke cigarettes in public place*)
- w. Membahayakan dirinya sendiri atau orang lain (*in situation dangerous to self or others*)
- x. Beging or receiving alms (or in street for purpose of)

2.3 Batasan Pertanggungjawaban Pidana Anak

Tidak ada keseragaman dalam perumusan batasan tentang pertanggungjawaban pidana anak di berbagai negara. Di Amerika Serikat 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Inggris menentukan batas umur antara 12-16 tahun. Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Srilanka menentukan batas umur 8-16 tahun, Iran menentukan batas umur 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-20 tahun, Taiwan menentukan batas umur 14-18 tahun, Kamboja menentukan batas umur 15-18 tahun, philipina menentukan batas umur 7-16 tahun, Malaysia menentukan batas umur antara 7-18 tahun, Singapura menentukan batas umur antara 7-16 tahun.

Resolusi PBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang UN Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) menetapkan batasan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (Commentary Rule 2.2) Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas yaitu 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Menurut Singgih Gunarso perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :

- a. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 12 tahun.
- b. Remaja dini adalah seseorang yang berusia 12-15 tahun.
- c. Remaja penuh adalah seseorang yang berusia 15-17 tahun.
- d. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia 17-21 tahun.
- e. Dewasa adalah seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

2.4 Teori Penyebab Anak Menjadi Anak Nakal

Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, termasuk perilaku delinkuensi mengajukan 9 proposisi yaitu :

- a) "*Criminal behavior is learned. Negatively, this means criminal behavior is not inherited*". (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi).
- b) "*Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respect but includes also "the communication of gesture"*". (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat).
- c) "*The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behavior*". (Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. secara negatif hal ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).

- d) *"When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes".* (Apabila perilaku kejahatan dipelajari maka yang dipelajari meliputi (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap).
- e) *"The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable. In some societies an individual is surrounded by persons who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in others he is surrounded by persons whose definitions are favorable to the violation of the legal codes".* (Arah motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan).
- f) *"A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law".* (Seseorang menjadi delinkuen karena eksese dari pola-pola pikir yang melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk dilakukan kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
- g) *"Differential Association may vary in frequency, duration, priority, and intensity".* (*Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya).
- h) *"The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning".* (Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya).
- i) *"While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behavior is an expression of the same needs and values"* (Sementara itu perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, namun hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, karena perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

2.5 Karakteristik Pengadilan Anak dibandingkan dengan Pengadilan Orang Dewasa

- a. Batas usia Anak yang diatur dalam peradilan anak adalah 8 hingga 18 tahun. Pelaku tindak pidana anak di bawah usia 8 tahun diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak: "Akan diproses penyidikannya, namun dapat diserahkan kembali pada orang tuanya atau bila tidak dapat dibina lagi diserahkan pada Departemen Sosial."
- b. Aparat hukum yang menjalankan proses peradilan anak adalah aparat hukum yang mengerti masalah anak terdiri dari Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Hakim Banding Anak dan Hakim Kasasi Anak.
- c. Orang tua/wali/orang tua asuh dan petugas kemasyarakatan yang berwenang dapat mendampingi anak selama proses pemeriksaan anak di persidangan.
- d. Petugas pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah petugas kemasyarakatan yang berwenang untuk memberikan hasil penelitian atas segi ekonomi, kehidupan sosial kemasyarakatan dan motivasi anak yang melakukan perbuatan pidana.

- e. Penjatuhan pidana penjara pada anak dalam perkara anak adalah separuh dari ancaman maksimal orang dewasa
- f. Masa penahanan anak lebih singkat dari masa penahanan orang dewasa.
- g. Sidang anak ialah sidang tertutup untuk umum dengan putusan terbuka bagi umum.
- h. Pemberian kesempatan pembebasan bersyarat dengan masa percobaan bagi anak yang menjalani pidana, apabila telah menjalani sekurang-kurangnya sembilan bulan dan telah menjalani 2/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan dan berkelakuan baik, serta;
- i. Adanya kesempatan Anak untuk dilepas dari penjara setelah menjalani hukumannya, dengan permohonan izin dari Kalapas yang menyampaikan permohonannya kepada Menteri Kehakiman dengan permohonan izin agar anak dapat dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan dengan atau tanpa syarat, apabila Kalapas berpendapat bahwa anak negara tidak memerlukan pembinaan lagi setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit satu tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi.

2.6 Hak- hak Anak Nakal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pertimbangan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi agar mampu tumbuh kembang secara optimal, fisik, mental dan sosial menuju kesejahteraan anak.

Hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan. Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Penangkapan dan penahanan atau tindak pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya terpisah dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain sesuai tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan yang objektif di depan pengadilan yang tidak memihak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau bermasalah dengan hukum identitasnya harus dirahasiakan.

Pemerintah dan lembaga negara wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak dan martabatnya, penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk memepertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji kesesuaian kebijakan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Beijing Rules.
2. Mengkaji prospek atau harapan dalam penerapan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak pada masa yang akan datang.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat dapat mengetahui hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran tentang perlindungan hak anak .
2. Bagi aparat penegak hukum dapat memberikan masukan untuk memperbaiki kinerjanya ketika menghadapi perkara nak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan menerapkna perlakuan yang humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum .
3. Sebagai bahan dalam perbaikan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan peradilan anak bagi para pembuat kebijakan.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka diadakan peemriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu peemcahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian mengenai Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penelitian dengan pendekatan bersifat Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi data yang ada maka dilakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer.

4.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan, gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis akurat mengenai hukum pengadilan anak yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak dalam perlindungan peradilan pidana anak

4.3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum ini berfokus pada jenis penelitian kepustakaan dan untuk melengkapi dilakukan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini akan diperoleh 2 (dua) jenis data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumen sedangkan data data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dari pihak pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan bahan-bahan hukum lainnya yang mendukung. Adapun bahan kepustakaan meliputi :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berasal atau bersumber dari peraturan perundang-undangan
 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer
 3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yaitu meliputi : kamus, artikel, tulisan ilmiah pada majalah maupun surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan
- Penelitian lapangan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan guna mendapatkan data konkrit yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung data sekunder dalam melakukan analisis hasil penelitian untuk mendapatkan data tentang kebijakan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Yaitu dengan cara meneliti dan menyeleksi data. Penelitian ini dilakukan pada lembaga dan perorangan yang terkait dengan topik penelitian yaitu Polres Karawang, Kejaksaan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Karawang dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Karawang.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Aturan dalam Beijing Rules

Reaksi masyarakat terhadap berbagai kasus dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan kelompok usia muda bervariasi sifatnya. Secara garis besar reaksi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua. Satu pihak menghendaki agar pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa itu ditangani atas dasar hukum yang berlaku dan pada lain pihak menghendaki penanganan arif yakni dengan memahami, memperhatikan "kemudahan" usia si pelaku, kondisi psikososial yang menjadi faktor (*pull push factors*) timbulnya gejala tersebut, serta dengan menerapkan pendekatan individual. Singkatnya satu kutub menekankan pola penindakan dan kutub yang lain menekankan pola pembinaan.

Hukum pidana bila dikaji secara fungsional dalam arti perwujudan dan bekerjanya hukum itu dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga fase yaitu :

- a. Fase pengancaman pidana terhadap perbuatan yang tidak disukai oleh pembuat undang-undang.
- b. Penjatuhan pidana kepada seseorang oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut.
- c. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang yang dijatuhi pidana.

Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut diharapkan petugas hukum yang menangani perkara anak mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan dan berakhir pada pelaksanaan pemidanaan semuanya mendalami masalah anak agar anak setelah perkaranya diputus secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya secara lebih baik.

Petugas Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan pada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari

lembaga pemasyarakatan (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Ini berarti bahwa peranan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dalam perkara sidang anak mengalami perubahan peran yang cukup signifikan karena kini kedudukan BAPAS tidak sepenuhnya berada di “lini belakang” dalam rantai proses pemidanaan anak, melainkan sudah sejak awal di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan sudah dituntut peranannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak pelaku kejahatan.

5.2. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Karawang

Dari Data tersangka Anak Nakal dari Tahun 2008 s.d Bulan September 2010 di Unit PPA Sat Reskrim Polres Karawang dapat diketahui bahwa untuk tahun 2008 tidak ada kasus anak nakal, sedangkan pada tahun 2009 dan tahun 2010 terdapat 6 kasus anak nakal. Dari keseluruhan kasus yang menjerat anak nakal rata-rata adalah kasus perkosaan dan pencabulan.

No.	Laporan Polisi	Umur TSK	Pendidikan	Pasal yang disangkakan	Penyelesaian Kasus	Tahun
1	LP/B-/III/2009 RES KRW	17	SMA	82 UU No. 23 Th 2002	P.21	2009
2.	LP/B-1887/VII/2009/ RES KRW	9	SD	81 jo. 82 UU No.23 Th 2002	P.21	2009
3.	LP/B-2516/IX/2009/R ES KRW	13	SMP	81 jo. 82 UU No.23 Th 2002	P.21	2009
4.	LP/B-4321/IX/2009/B iro Ops	17	SMA	81 jo. 82 UU No.23 Th 2002	P.21	2009
5.	LP/B-3158/XI/2009/R ES KRW	9	SD	82 UU No. 23 Th 2002	SP3	2009
6.	LP/B-3417/XII/2009/ RES KRW	14	SD	82 UU No. 23 Th 2002	P.21	2009
7.	LP/B-332/I/2010/RES KRW	17	SMK putus sekolah	82 UU No. 23 Th 2002	SP3	2010
8.	LP/B-708/III/2010/RE S KRW	17	SMA	82 UU No. 23 Th 2002	P 21	2010
9.	LP/B-1255/IV/2010/R ES KRW	16	SMP	81 jo. 82 UU No.23 Th 2002	P 21	2010
10	LP/B-1332/IV/2010/R ES KRW	17	SMK	81 jo. 82 UU No.23 Th 2002	SP3	2010
11	LP/B-1610/V/2010/R ES KRW	10	SD	81 jo. 82 UU No.23 Th 2002	Kirim BP ke JPU	2010
12	LP/B-1840/VII/2010/ RES KRW	9 & 7	SD	82 UU No. 23 Th 2002	SP3	2010

Sumber : Data Polres Karawang.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Nakal yaitu pencabulan dan perkosaan. Dari jumlah 12 kasus Anak Nakal hanya 4 kasus saja yang dilakukan Penghentian Penyidikan, adapun alasan penghentian penyidikan yaitu tersangka menikahi korban ataupun pelapor mencabut laporan dan pengaduannya.

Dari hasil wawancara dengan pihak penyidik dari Unit PPA di Polres Karawang diketahui bahwa :

- a. Setiap perkara anak selama proses penyidikan ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Karawang dimana penyidik anak yang menangani perkara anak nakal mempunyai kualifikasi pendidikan khusus. Untuk penyidik Polwan mengikuti kejuruan PPA di Sepolwan dan untuk penyidik lainnya diikutkan dalam program pelatihan dan penataran atau seminar penanganan perkara-perkara anak.
- b. Pendidikan dan pelatihan yang ditempuh oleh Penyidik Anak terdiri dari untuk penyidik polwan mengikuti pendidikan kejuruan PPA di Sepolwan dengan jangka waktu pendidikan selama 3 bulan dan pelatihan di SPN Cisarua Bandung selama 2 (dua) minggu tentang penanganan perkara perempuan dan anak serta pendalaman undang-undang yang mengatur tentang perempuan dan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang lain yang mengatur tentang tindak pidana yang korban dan tersangkanya perempuan dan anak.
- c. Selama proses pemeriksaan terhadap tersangka anak didampingi oleh orang tuanya atau advokad atau tergantung dari keinginan anak itu sendiri. Akan tetapi selama proses pemeriksaan tersangka anak tidak didampingi oleh Bapas dengan alasan jarak yang jauh sehingga peran Bapas baru terjadi setelah pemeriksaan selesai karena dalam jangka waktu 2 sampai 5 hari setelah pemeriksaan, tersangka anak baru akan diperiksa oleh Bapas atas undangan dari penyidik.
- d. Tidak semua tersangka anak ditahan dengan pertimbangan yaitu :
 1. dilihat dari faktor usia, tersangka anak yang ditahan berusia minimal 13 tahun.
 2. dilihat dari ancaman pidananya, tersangka anak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih.
 3. Dampak perbuatan tersangka , tersangka anak ditahan apabila perbuatan yang dilakukan oleh tersangka anak sangat berdampak pada diri korban dan mempengaruhi kejiwaan korban, tersangka melakukan tindak pidana terhadap banyak korban.
 4. alamat tersangka anak yang tidak jelas atau keluarga tersangka anak tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap atau selalu berpindah-pindah.
- e. Tersangka anak yang ditahan apabila pada waktu tersebut terdapat tersangka anak lainnya maka tersangka anak tersebut disatukan dengan anak-anak, tetapi jika hanya terdapat satu tersangka anak maka tersangka anak tersebut disatukan dengan tahanan orang dewasa dengan catatan tahanan orang dewasa tersebut tidak mempunyai kasus/perkara yang dapat mempengaruhi kejiwaan/psikhis anak.

5.3. **Prospek /Harapan di masa yang akan datang mengenai sistem peradilan pidana anak**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak telah 13 tahun diundangkan, selama kurun waktu tersebut, dalam pelaksanaannya disadari terdapat loopholes dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diantaranya yaitu :

- a. cakupan anak nakal (melakukan tindak pidana atau tindakan yang melanggar living law)
- b. batas bawah usia pertanggungjawaban pidana anak perlu dinaikkan.
- c. Belum memasukkan asas-asas dalam Beijing Rules
- d. Tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*.
- e. Tidak memberi ruang bagi diversifikasi.

Jika kita telaah Model pembinaan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka dapat kita katakan bahwa model pembinaan mengacu pada "Individual Treatment Model" Model pembinaan adalah kerangka pikir kriminologis yang dikerangkakan dalam sistem hukum pidana anak dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan pemidanaan anak-anak pelaku delinkuen. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Pengadilan Anak mulai dari pejabat khusus yang membidangi anak (Hakim anak, penyidik anak dan penuntut umum anak), penonjolan peran BAPAS dalam proses pemeriksaan pelaku anak yang berupa laporan kemasyarakatan anak maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak menganut tujuan pemidanaan anak yang berupa pembinaan pelaku secara individual atau dalam istilah hukum pidana dan kriminologi yaitu "Individual Treatment Model"

Model Pembinaan individual (*individual treatment model*) merupakan model penanganan anak pelaku delinkuen yang menggunakan pendekatan "terapeutik". Anak pelaku delinkuen dilihat sebagai seseorang yang "sakit" yang harus didiagnosis sakitnya atas dasar temuan sebab-sebab sakitnya dapat ditentukan terapi yang cocok dan dapat mengobati sakitnya itu, pengobatan ini berupa terapi khusus yang bersifat perorangan atau pembinaan pelaku individual.

Catatan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan model pembinaan anak secara individual berbasis asas *parents patriae* yang secara managerial membutuhkan kecermatan yang tinggi, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang betul-betul memahami masalah "sakit"nya anak pelaku delinkuen (keterlibatan ahli-ahli yang multidisipliner berhubungan dengan kondisi "sakitnya" si anak) dan memerlukan sarana pembinaan yang khusus sesuai dengan sakitnya si anak. Secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai satu model yang sangat mahal dan kompleks dalam perwujudannya di bidang anak pelaku delinkuen.

Model Pembinaan individu (*individual treatment Model*) memperoleh sorotan tajam terutama karena sifatnya yang paternalistis, mahal, tak memadai dan jaminan hukumnya lemah, diragukan intensitasnya dan pada gilirannya dalam praktek penanganan anak-anak pelaku delinkuen berdampak pada semakin lemahnya ikatan konvensional masyarakat lewat prospek pemberian pekerjaan dan hubungan kekeluargaan serta merusak hubungan konvensional antar *peer-group* si anak, inilah yang secara hakiki merupakan wujud dari stigmatisasi pada diri anak.

Dilihat dari upaya peningkatan rasa tanggung jawab anak pelaku delinkuen terhadap akibat perbuatannya baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat secara umum. Hal ini dapat dipahami karena memang model pembinaan individual ini sangat berorientasi hanya pada anak pelaku dan kurang memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas memunculkan pemikiran reformatif peradilan anak ke arah model restoratif. Peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa danya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar ialah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Ciri pembeda model restoratif dengan model pembinaan individual terletak pada caranya memandang perilaku delinkuensi anak. Menurut model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat. Peradilan restoratif tidak bersifat punitif juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Ia juga berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses penyelesaian masalah. Cara-cara seperti ini oleh John Brairhwaite disebutnya sebagai cara-cara yang dapat melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Apabila demikian maka tidak terlalu berlebihan bila di masa datang Indonesia perlu membenahi sistem penanganan anak pelaku delinkuen dengan model restoratif tersebut. Dengan model restoratif maka tujuan pemidanaan yang berupa penyelesaian konflik (Conflict applosing) akan tercapai "perdamaian" lewat konsiliasi dan rekonsiliasi akan tercipta antara pelaku, korban dan masyarakat.

Kita masih mempunyai Harapan terjadinya perubahan yang lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengingat Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan sedang mengajukan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Registrasi Nomor /PUU-VIII/2010.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pelaksanaannya dirasakan terdapat loop holes dalam hal :
 - a. batas bawah usia pertanggungjawaban pidana anak perlu dinaikkan atau direvisi karena usia 8 (delapan) tahun dirasakan masih terlalu dini ketika berhadapan dengan hukum.
 - b. Perlu dikembangkan peluang diversifikasi dalam penyelesaian perkara juvenile delinquency sehingga dapat meminimalisir stigmatisasi akibat pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Definisi anak nakal yang dirasakan terlalu luas karena menyangkut pelanggaran pada living law.
 - d. Model Pembinaan individu (Individual Treatment Model) yang dianut pada saat ini dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memperoleh sorotan tajam terutama karena sifatnya yang paternalistis, mahal, tak memadai dan jaminan hukumnya lemah sehingga perlu dirubah menjadi Model Pembinaan Restoratif.

- 2) Prospek /Harapan di masa yang akan datang mengenai sistem peradilan pidana anak terletak pada Rancangan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak yang telah disosialisasikan pada tanggal 24 Mei 2010 dan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh KPAI sehingga Peradilan Anak di Indonesia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

6.2. Saran

Sistem pengadilan anak pada saat ini perlu segera direvisi agar lebih mencerminkan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan sedapat mungkin pemidaanannya merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh sehingga stigmatisasi pada anak dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Lamintang, Panitensir Indonesia, Armico, Bandung, 1998
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi, Pradya paramitha, Jakarta, 1996.
- Apong Herlina, et.al., Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, UNICEF, Jakarta 2004.
- Asquit Stewart, Children and Young People in Conflict with the Law, Landon ; Jessica Kingsley Publisher, 1996.
- Bonger, WA, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Kenakalan Remaja, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Mannheim Herman, Criminal Justice and Sosial Reconstruction, Routledge & Kegan Raul Ltd, 1946.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Ronny Handitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1983.
- Soedjono Dirdjosisworo, Sosio-Kriminologis, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru Bandung, 1984.
- Sutherland, Edwin H, Principle of Criminology, J.B. Lippincott New York, 1960.
- United Nations Standarrd Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Adopted by General Assembly Resolutions 40/33,29-11-1985.
- Undang-Undang dan Konvensi International
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.